



YAYASAN VISI NUSANTARA

Akta Notasris: Moch.Syaifudin, S.H.,M.Kn.

Kemenkumham: Nomor AHU-0019924.AH.01.12.TAHUN.2015

Alamat: Kp.Siliwangi Rt 009/003 no. 35 Desa Cigombong Kec.Cigombong Kab.Bogor 16110

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR VISI NUSANTARA KABUPATEN BOGOR NOMOR: 025/BLKK-VN/III/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRUSAHA VISI NUSANTARA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema – skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor
Pada Tanggal : 29 Maret 2024
Ketua Lembaga Inkubator
Wirausaha Visi Nusantara
Kabupaten Bogor



Aqsho Bintang Nusantara

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA VISI NUSANTARA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 091/BLKK-VN/Y-VN/IX/2024

TENTANG : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
WIRAUSAHA VISI NUSANTARA KABUPATEN BOGOR**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Aqsho Bintang Nusantara	Ketua
2.	Yudha Sumarna A.P.Kom, S.E	Manajer
3.	Muhammad Riki Ramdani	Bidang Program
4.	Tri Maulani S.Ag., M.Pd	Bidang Pendanaan
5.	Sri Retno, S.E	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Fikran Rafael Saleja	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor

Pada Tanggal : 29 Maret 2024

Ketua Lembaga Inkubator

Wirausaha Visi Nusantara

Kabupaten Bogor



Aqsho Bintang Nusantara



YAYASAN VISI NUSANTARA

Akta Notaris: Moch.Syaifudin, S.H.,M.Kn.

Kemenkumham: Nomor AHU-0019924.AH.01.12.TAHUN.2015

Alamat: Kp.Siliwangi Rt 009/003 no. 35 Desa Cigombong Kec.Cigombong Kab.Bogor 16110

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN VISI NUSANTARA NOMOR: 128/Y-VN /III/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA VISI NUSANTARA KABUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN VISI NUSANTARA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Yayasan Visi Nusantara Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Visi Nusantara Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Maret 2024
Ketua Yayasan Visi Nusantara
Kabupaten Bogor



Edwin Sumarga, S.Hi

